

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN TERHADAP HARTA PERKAWINAN
(OLEH :RESU SILSIA, NIM: 1420123027)

ABSTRAK

Keberadaan perjanjian kawin dipengaruhi oleh lingkungan atau meniru kehidupan barat yang liberal. Tidak salah juga bila sebagian orang berpendapat tidak menyetujui adanya perjanjian kawin karena sejatinya pernikahan didasari oleh perasaan cinta dua insan manusia yang didalamnya tidak lagi mengenal adanya pemisahan harta namun harta tersebut telah menjadi milik bersama. Bagi sebagian orang adanya perjanjian kawin sebelum pernikahan adalah adanya ketidakpercayaan di antara mereka, bukankah semuanya telah di atur dalam undang-undang, oleh sebab itu bagi sebagian orang membuat perjanjian kawin merupakan suatu yang tidak perlu dilakukan dalam suatu pernikahan. Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah a) Faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang membuat akta perjanjian kawin? b) Bagaimanakah proses pembuatan akta perjanjian kawin? c) Bagaimanakah akibat hukum pembuatan akta perjanjian kawin mengenai harta sebelum perkawinan?. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yang dipergunakan adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) faktor-faktor yang menyebabkan seseorang membuat akta perjanjian kawin yaitu : Adanya harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak lain, Kedua belah pihak masing-masing mempunyai penghasilan yang cukup besar, Kedua belah pihak ini mengkhawatirkan akan adanya risiko dari perilaku suami-istri selama perkawinan terhadap harta bersama mereka, Kedua belah pihak tidak ingin adanya konflik di kemudian hari jika terjadi perceraian dan salah satu pihak menuntut pembagian harta. 2) Proses pembuatan akta perjanjian kawin yaitu : perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, harus dibuat dalam bentuk akta notaris, Perjanjian itu itu boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian itu hanya bisa diubah apabila ada kesepakatan didalam perjanjian itu untuk boleh mengubahnya. 3) Akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta perkawinan, yaitu : tidak terdapat persekutuan harta benda, disini antara suami dan istri diperjanjikan tidak adanya persekutuan harta benda sama sekali. Jadi bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda, tapi juga persekutuan Untung dan Rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan.

Kata kunci : Akibat Hukum, Perjanjian Kawin, Harta Perkawinan.

**THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE PREMARITAL AGREEMENT TO ASSETS
AND PROPERTIES OF MARRIAGE**
(BY: RESU SILSIA, NIM: 1420123027)

ABSTRACT

The premarital agreement is influenced by the environment and adopted from the Western liberal way of life. The premarital agreement has been argued since the belief of marriage foundation should be based on love so that the asset and property share are not things to be concerned to any further extent. In addition, the premarital agreement only shows the distrust between a prospective husband and a prospective wife while the marriage itself has been arranged in law; therefore the agreement should not be formulated. Issues that are examined in this study are a) what are the factors that cause an individual to make the premarital agreement? b) How does the making of premarital agreement is proceeded? c) What is the legal consequences of premarital agreement to properties and assets in marriage? . In this paper empirical juridical method was employed. From the results of this study, it can be concluded that 1) the factors that cause an individual to make premarital agreement as follows: the assets and properties of one of the parties in marriage is greater than the other one before the marriage, both parties earn considerable income, both parties have a concern that the behavior of the other spouse during the marriage can jeopardize their properties and assets, both parties would like to avoid any disputes over the assets and properties if the divorce take place in their marriage life.2) The process of making the premarital agreement can be explained as follows: the agreement must be made before the marriage occurs, it is made in a form of a notarial deed, it shall not follow the regulations of law, religion, and moral value. In addition, the agreement can only be modified if there is a settlement concerning the need of modifying the agreement. 3) The legal consequences of the premarital agreement over the marriage's assets and properties were not any property and asset share between prospective husband and prospective wife by any means. Hence, not only there were not any asset and property sharing but also the share of profit and loss was absence. In other words, the profit and income as well as any mixtures were firmly eliminated.

Keywords: Legal consequences, premarital Agreement, asset and property in marriage.